



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH PADA MASA TRANSISI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/235/Keuda perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ Tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan percepatan penanggulangan bencana alam pada beberapa daerah serta menyikapi keberagaman proses dalam penatausahaan keuangan daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sampai saat ini masih mengalami kendala dan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan kebijakan penatausahaan keuangan daerah pada masa transisi sampai dengan Informasi Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Masa Transisi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH PADA MASA TRANSISI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 2

- (1) Penatausahaan pengeluaran belanja daerah untuk melaksanakan APBK Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi selain SIPD.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran belanja daerah secara manual dan/atau menggunakan aplikasi selain SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja wajib dan mengikat, serta belanja lainnya sepanjang tidak dapat ditunda.
- (3) Belanja daerah yang dikeluarkan melalui aplikasi selain SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2), secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD guna melanjutkan siklus penatausahaan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan kebijakan penatausahaan keuangan daerah secara manual dan/atau menggunakan aplikasi selain SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh BPKK.

#### Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Agustus 2021

14 Muharram 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 23 Agustus 2021

14 Muharram 1443 H



SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 583

